

Kajian Implikatur Percakapan dalam Interogasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Duma Sarah Adinda Silalahi
Universitas Pendidikan Indonesia
dumasilalahi19@upi.edu

Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Penelitian ini mencakup masalah bagaimana bentuk implikatur yang digunakan investigator dalam melakukan interogasi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk; 1) Untuk mendeskripsikan bentuk implikatur bahasa forensik yang digunakan penyidik dalam interogasi anak yang berkonflik dengan hukum, 2) Untuk mendeskripsikan fungsi penggunaan implikatur dalam interogasi anak yang berkonflik dengan hukum. Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen pro justisia pihak kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikatur percakapan yang terdapat dalam investigasi penyidik pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah implikatur percakapan yang berfungsi 1) pembentuk common ground dengan ABH, 2) mengarahkan ABH untuk konsisten tanpa merasa tertekan, 3) membantu ABH menarasikan kejadian.

Kata- kata kunci : linguistik forensik, implikatur, interogasi, pragmatic

PENDAHULUAN

Pelaku tindak kejahatan tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa saja, namun juga dapat berasal dari kalangan anak-anak. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan melakukan tindak pidana. Dalam satu kasus pidana, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti, mencari titik terang dari tindak pidana dan menemukan tersangka sesuai dengan cara yang diatur di dalam Undang – Undang. Berbeda dengan orang dewasa, proses penyidikan terhadap anak dibawah umur akan lebih menantang karena meskipun relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil, anak belum mampu memproduksi narasi yang panjang secara spontan. Penggunaan implikatur merupakan upaya penyidik untuk menggali informasi sebanyak – banyaknya tanpa membuat tersangka merasa tertekan.

Implikatur adalah makna tersirat yang ada dalam sebuah tuturan. Dalam suatu kejadian tutur, penutur dan mitra tutur harusnya memiliki common ground yang sama sehingga prinsip kerjasama yang harus ada dalam kejadian tutur dapat bekerja sesuai aturannya. Aturan main dalam prinsip kerjasama atau maxims ada 4, yaitu maxim quality, maxim quantity, maxim

manner, maxim relation (Levinson, 1983). Dalam proses investigasi maxim relation adalah yang diutamakan, karena dalam proses investigasi, penyidik tidak hanya membutuhkan informasi yang akurat saja, melainkan juga harus detail dan rinci (Bachari, Sudana, & Gunawan, Ragam dan Arah Pertanyaan Penyidik Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Anak, 2018).

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aceng Ruhendi Syaifullah (2009) tentang analisis linguistik forensik pada delik aduan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang dimiliki pihak kepolisian. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam konteks percakapan serius, penggunaan kata yang berasosiasi negatif adalah perbuatan yang tidak menyenangkan dan termasuk dalam pencemaran nama baik, hal ini dapat diukur dari parameter pelanggaran prinsip kerjasama dalam berbahasa.

Penelitian Sri Waljinah (2016) tentang linguistik forensik interogasi, kajian implikatur percakapan dari perspektif makna simbolik bahasa hukum. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa implikatur dalam investigasi digunakan penyidik untuk menciptakan proses interogasi yang bersifat humanis agar dapat memperoleh informasi dari terinterogasi tanpa tekanan dan paksaan.

Mengembangkan penelitian dari yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini dijelaskan makna implikatur yang didapat dari interogasi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pandangan peneliti, investigasi anak, dibandingkan dengan investigasi orang dewasa, akan menguji kemampuan penyidik dalam menggunakan perbedaan kekuatan (power) untuk mengkonstruksi pertanyaan, menyambung pernyataan- pernyataan yang telah dikemukakan anak sehingga pernyataan – pernyataan tersebut dapat tersusun sebagai narasi yang bermakna sehingga mempermudah penyidik membuat terang tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implikatur yang digunakan penyidik dalam proses investigasi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa fungsi penggunaan implikatur yang digunakan penyidik dalam proses investigasi anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Menjabarkan bentuk implikatur yang digunakan penyidik dalam proses investigasi anak yang berkonflik dengan hukum
4. Menjelaskan fungsi penggunaan implikatur yang digunakan penyidik dalam proses investigasi anak yang berkonflik dengan hukum.

Implikatur adalah ungkapan yang tidak dinyatakan secara langsung oleh penutur dalam suatu ujaran (makna tersirat). Penutur dan mitra tutur harus memiliki pengetahuan yang setara agar makna yang dimaksud oleh penutur dapat disimpulkan dengan benar oleh mitra tutur.

Levinson (1983) menjelaskan bahwa implikatur merupakan hal yang paling mendasar dan menjadi bagian terpenting dalam ilmu pragmatik dalam menjelaskan fenomena linguistik. Kontribusi implikatur dalam fenomena linguistik adalah menjelaskan makna yang tidak terucap. Yule (1996) menjelaskan implikatur adalah adanya sesuatu yang dimengerti lebih dari yang diujarkan. Implikatur merupakan pesan tambahan dari penutur yang ingin disampaikan kepada mitra tuturnya dengan harapan mitra tutur dapat mengerti pesan apa yang dimaksud oleh penutur berdasarkan pengetahuan yang sama antara kedua partisipan.

Grundy (2008) menjelaskan kontribusi makna yang tersirat dari penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Mengikuti teori Grice tentang Conversational Implicature (Implikatur Percakapan). Dijelaskan bahwa Paul Grice mengidentifikasi beberapa isu mengenai interpretasi tuturan dan memberikan solusi berupa Prinsip Kerjasama dalam percakapan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan digambarkan dengan jelas bagaimana bentuk implikatur yang digunakan penyidik dalam investigasi anak usia berkonflik dengan hukum. Data penelitian adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari investigasi anak yang berkonflik dengan hukum di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung. BAP tersebut berisi tentang hasil investigasi anak yang berkonflik dengan hukum.

Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk mempelajari dokumen, dalam hal ini BAP, untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan implikatur. Percakapan yang tertuang dalam BAP kemudian dianalisis menggunakan teori implikatur percakapan (Yule, 1996). Data yang sudah diklasifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik lanjutan untuk menjabarkan fungsi implikatur percakapannya.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan investigasi anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik berperan sebagai fasilitator dan sebaiknya melakukan investigasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka seperti ceritakan apa yang terjadi atau coba gambarkan apa yang terjadi selanjutnya. Pertanyaan terbuka seperti ini tidak mensugesti anak yang berkonflik dengan hukum dengan pertanyaan yang diajukan penyidik sehingga anak tersebut dapat memberikan pernyataan dengan tidak terikat / bebas (Aldridge, 2010).

Bachari (2018) mengatakan pertanyaann terbuka menjadi pertanyaan yang paling banyak digunakan dalam satu interogasi. Pertanyaan terbuka akan memberikan jawaban yang rinci dan detail sehingga penyidik dapat melihat kecocokan barang bukti dan keterangan saksi agar dapat memutuskan kelanjutan dari investigasi yang dilakukan tersebut.

1. Analisis implikatur dalam interogasi anak yang berkonflik dengan hukum.

Bentuk implikatur yang ditemukan dalam interogasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berikut ini:

Contoh 1

7. Jelaskan oleh saudara kapan dan dimana saudara melakukan penjambretan terhadap korban!
Saya melakukan penjambretan tersebut di Jl. Purnawarman Kota Bandung. Saya melakukannya dengan saudara X dengan menggunakan Motor Honda Beat Hitam No. Pol D-XXXX-MU. Adapun pada saat itu korbannya seorang perempuan.
8. Jelaskan oleh saudara dengan cara bagaimana saudara melakukan penjambretan tersebut!

Pertanyaan 7 dan 8 diajukan penyidik untuk mengarahkan ABH agar menjawab mengikuti arah tujuan yang spesifik. Agar penyidik dan ABH memiliki common ground yang sama sehingga penyidik mengerti dan menyesuaikan dengan konteks pertanyaan yang akan diajukan dalam penyidikannya. Penyesuaian ini berguna untuk membentuk implikatur percakapan dalam proses penyidikan.

Contoh 2

9. Apakah saudara mengetahui masing-masing peran saudara dan teman saudara saat melakukan perbuatan tersebut? Jelaskan!
Peran saya adalah bertugas mengendarai motor dan melihat situasi sekitar sedangkan teman saya bertugas menjambret korban.

Pertanyaan apakah semestinya dapat hanya dijawab secara elipsis dengan menggunakan ya atau tidak. Namun kata ‘jelaskan’ yang digunakan penyidik dalam pertanyaan ini

mengarahkan ABH untuk menjawab pertanyaan dengan menambah informasi selain dari mengulang pertanyaan yang diajukan penyidik. ABH secara langsung merincikan perannya dan temannya X dalam kejadian penjambretan tersebut. Penyidik mengarahkan ABH untuk menginformasikan siapa sebenarnya yang melakukan penjambretan.

Contoh 3

11. Jelaskan oleh saudara dengan menggunakan alat apa saudara dan saudara X melakukan penjambretan tsb? Jelaskan!

Baik akan saya jelaskan. Pada saat itu alat yang digunakan motor dan pisau. Motor digunakan untuk berkeliling mencari korban sedangkan pisau yang saya bawa hanya untuk berjaga-jaga akan tetapi pada saat itu tidak saya gunakan.

12. Apabila demikian, dari mana saudara membawa pisau tersebut? Jelaskan! Baik akan saya jelaskan. Saya membawa pisau tersebut dari rumah saya sendiri.

Penyidik untuk kedua kali mencari informasi dan kecocokan dengan barang bukti yang ditemukan. Dalam pertanyaan ini penyidik menemukan ABH menyebutkan barang bukti berupa pisau. Dengan pertanyaan ini penyidik mengetahui gambaran kejadian pada saat penjambretan. Penyidik hanya meminta informasi tentang alat apa yang digunakan ABH dalam penjambretan, namun kata ‘jelaskan’ menggiring ABH untuk melengkapi pertanyaan yang diajukan penyidik. Pertanyaan ini membantu ABH merekonstruksi ulang sedikit demi sedikit kejadian yang terjadi di hari penjambretan.

Contoh 4

15. Jelaskan oleh saudara HP hasil penjambretan tersebut akan dikemanakan oleh saudara?

HP hasil penjambretan tersebut akan digunakan oleh saya sendiri atau saudara Alfian.

HP tersebut tidak untuk dijual.

Dari pertanyaan ini penyidik ingin menggali potensi adanya tindak kriminal lain seperti adanya penadahan yang pasti melibatkan orang lain, adanya transaksi pembelian narkoba yang mengharuskan tim kepolisian mencari barang bukti lain. Dengan pertanyaan seperti ini penyidik dapat menarik kesimpulan tentang motif apa yang dilakukan ABH dalam kasus penjambretan ini.

2. Fungsi Penggunaan Implikatur Percakapan Dalam Interogasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada hakikatnya implikatur percakapan dihasilkan karena suatu konteks pembicaraan tertentu. penutur dan mitra tuturnya memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan mengikuti aturan main dari prinsip kerjasama. Fungsi penggunaan implikatur percakapan pada interogasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pada contoh 1 implikatur berguna sebagai pembentuk bingkai sudut pandang agar penyidik dan ABH memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang akan dibicarakan dan dijelaskan dalam penyelidikan. Jenis pertanyaan langsung seperti ini dibutuhkan penyidik untuk membangun common ground dengan ABH.
- b. Contoh 2 implikatur berfungsi sebagai self-appraisal, apakah ABH mengerti siapa dia dan apa yang dilakukannya. ABH dapat menilai dirinya sendiri akan membantu penyidik dalam memenuhi kebutuhan penyelidikan dan juga kebutuhan ABH.
- c. Pada contoh 3 implikatur dalam pertanyaan langsung digunakan untuk menghindari tekanan kepada ABH agar ABH dapat menarasikan kejadian sehingga penyidik dapat menguak hal – hal lain / bukti lain yang belum ditemukan.
- d. Selain 4 contoh diatas, terdapat beberapa pertanyaan tertutup yang berfungsi untuk membantu ABH menarasikan kejadian. Penyidik menggunakan implikatur percakapan dalam pertanyaan tertutup untuk membantu ABH menceritakan kembali kejadian – kejadian yang dilakukannya melalui potongan – potongan kecil. dengan menggunakan implikatur penyidik mendapatkan pernyataan yang relevan, rinci dan detail.

Dengan demikian, penggunaan implikatur percakapan dalam interogasi yang dilakukan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan sebagai jembatan antara penyidik dan anak yang bersangkutan agar penyidik dapat mengungkap kejadian yang terjadi sebenarnya tanpa membuat ABH terpojok dan menghambat proses penyelidikan.

PENUTUP

Penggunaan implikatur percakapan yang digunakan penyidik dalam melakukan investigasi anak yang berkonflik dengan hukum adalah bentuk implikatur percakapan umum dimana penyidik dan anak yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang sama tentang konteks yang sedang dibicarakan. Sehingga esensi investigasi yaitu a goal-oriented event dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh penyidik.

Dalam fungsi penggunaannya, implikatur digunakan penyidik untuk menunjukkan positive face atau membangun citra yang ramah dihadapan ABK. Juga menjadi media dalam menyampaikan maksud tertentu dengan cara yang halus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, M. (2010). *Vulnerable Witnesses in Criminal Justice System*. Dalam M. Coulthard, & A. Johnson, *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. London: Routledge.
- Bachari, A. D. (2010). *Analisis Pragmatik Terhadap Tindak Tutur Yang Berdampak Hukum*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bachari, A. D., Sudana, D., & Gunawan, W. (2018). *Ragam dan Arah Pertanyaan Penyidik Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Anak*. Linguistik Indonesia.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Grundy, P. (2008). *Doing Pragmatics*. London: Routledge.
- Holt, E., & Johnson, A. (2010). *Socio-pragmatic aspects of legal talk: police interviews and trial discourse*. Dalam M. Coulthard, & A. Johnson, *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics* (hal. 21). London: Routledge.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malcolm, C., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An Introduction to FORENSIC LINGUISTICS: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *MAKARA, Sosial Humaniora*, Vol.9, No.2, 57-65.
- Syaifulah, A. R. (2009). *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur Yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Waljinah, S. (2016). *Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum*. *International Seminar Prasasti III: Current Research in Linguistics*, 740-744.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.